

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 30 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 30 TAHUN 2006
T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS DESA LAPANDA MENJADI KELURAHAN
KOMBELI KECAMATAN PASARWAJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa pembentukan Kelurahan di Wilayah Kecamatan atau perubahan desa menjadi kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Pasarwajo, perlu merubah status Desa Lapanda menjadi Kelurahan Kombeli ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Lapanda menjadi Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 13
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON
d a n
BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA LAPANDA MENJADI KELURAHAN KOMBELI KECAMATAN PASARWAJO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
2. Camat adalah Camat Pasarwajo;
3. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Kombeli ;
4. Lurah adalah Lurah Kombeli.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH Pasal 2

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo dalam Wilayah Kabupaten Buton yang merupakan perubahan status dari Desa Lapanda.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kelurahan Kombeli terdiri atas :
 - a. Lingkungan Kombeli Satu ;
 - b. Lingkungan Kombeli Dua ;
 - c. Lingkungan Limbo.
- (2) Penyebutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan perubahan penyebutan nama dusun menjadi lingkungan sesuai dengan peruntukan bagi Kelurahan.

Pasal 4

Luas wilayah Kelurahan Kombeli adalah sama dengan luas wilayah Desa Lapanda.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Kombeli mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Awainulu ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wabula ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sampolawa ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Takimpo ;
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Penetapan batas Wilayah Kelurahan Kombeli secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Kombeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kepala Desa serta personil Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lapanda diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Pemerintahan Desa Lapanda tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai ditetapkannya perangkat Pemerintahan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pada saat ditetapkannya Kelurahan Kombeli maka seluruh kekayaan atau asset Desa Lapanda menjadi kekayaan Kelurahan Kombeli.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kelurahan diangkat seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o
Pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BUTON,
Cap/ttd

Ir. H. LM. **SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 24 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2006 NOMOR 30